



PUTUSAN

Nomor 56/PID/2022/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **VINCENTIUS GYHON GLORIDO** alias **VINCEN**;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 13 April 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sersan KKO Usman No.58, RT.002/RW.010
Desa Dandangan, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur Usw. Kompleks Lemonade, Desa Daruba
Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Perpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tobelo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal 1 dari 26 Hal Putusan Nomor 56/PID/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

Bahwa Terdakwa **VINCENTIUS GYHON GLORIDO** alias **VINCEN** bersama dengan Sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman (daftar pencarian orang), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan November dan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan November sampai bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Desa Daruba Kec. Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan,* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan februari tahun 2021 saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor mengajak Terdakwa datang di Kabupaten Pulau Morotai dengan tujuan membeli Kopra, dimana saksi memperkerjakan Terdakwa untuk mencari penjual Kopra dan melakukan Pembelian Kopra dengan mekanisme yaitu sebelum pembayaran Terdakwa harus mengecek kualitas Kopra, selanjutnya memfoto kopra-kopra tersebut dan ditimbang pada saat dimasukkan ke dalam kontener, Terdakwa memfoto nomor Kontener berserta isi kontenernya, Selanjutnya informasi berupa foto nomor dan isi Kontener, laporan nota timbang sejumlah kopra serta nomor rekening penjual kopra tersebut Terdakwa kirimkan kepada saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor melalui pesan whatsapp, kemudian saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor melakukan pembayaran dengan cara ditransfer sejumlah uang ke rekening Penjual Kopra;
- Bahwa selanjutnya saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor kembali ke Kota Surabaya, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di Pulau Morotai untuk mencari Penjual kopra dan Pengiriman Kopra dari Pulau Morotai ke kota Surabaya dimana Terdakwa menerima gaji per bulan sebesar Rp4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni tahun 2021, Terdakwa mengajukan penambahan tenaga dengan mengusulkan Sdra. Nurman Eko Yuliono alias

Hal 2 dari 26 Hal Putusan Nomor 56/PID/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Norman sebagai karyawan kepada saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor. Setelah disetujui Sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman menjadi rekan kerja Terdakwa dimana Sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman menerima gaji sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus) per bulan dan semua kegiatan pembelian dan pengiriman kopra dilakukan oleh Sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman menjadi tanggungjawab Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman telah melakukan pengiriman Kopra beberapa kali hingga pada 23 September Tahun 2021 didirikan Perusahaan CV. Trimitra Aryaguna Sejahtera, dimana Sdra. Rininta Prameswari sebagai Direktur, Saksi Novitri alias Novi sebagai Bendahara perusahaan, saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor sebagai karyawan, sementara Terdakwa dan Sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman sebagai karyawan lapangan dan tetapi diberi gaji. kemudian pada Bulan November 2021 Terdakwa melalui pesan Whatsaap meminta kepada saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor dan saksi Novitri alias Novi mentransfer sejumlah uang untuk pembayaran Kopra ke nomor rekening bank milik saksi Iriyandi Basso alias Bapo dimana Terdakwa memberitahukan kepada saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor bahwa saksi Iriyandi Basso selaku pengusaha kopra, kemudian Terdakwa juga meminta agar sejumlah uang juga dikirimkan ke Rekening atas nama Norman Eko Yuliono dengan maksud yang sama untuk melakukan pembayaran kopra. Selanjutnya setelah mendapat persetujuan Sdra. Rininta Prameswari selaku Direktur CV. Trimitra Aryaguna Sejahtera, lalu saksi Novitri alias Novi mentransfer sejumlah uang ke rekening bank BRI nomor 522301012185508 atas Nama Iriyandi Basso dengan rincian:

- ▢ Tanggal 07 November 2021 sebanyak Rp58.432.250 (lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- ▢ Tanggal 13 November 2021 sebanyak Rp30.023.450 (tiga puluh juta dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- ▢ Tanggal 16 November 2021 sebanyak Rp79.842.900 (tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus rupiah);
- ▢ Tanggal 20 November 2021 sebanyak Rp25.525.600 (dua puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- ▢ Tanggal 25 November 2021 sebanyak 67.406.000 (enam puluh tujuh juta empat ratus enam ribu rupiah);

Hal 3 dari 26 Hal Putusan Nomor 56/PID/2022/PT TTE



- Bahwa selanjutnya saksi Novitri alias Novi juga mentransfer sejumlah uang ke rekening bank BRI nomor 522301012185508 atas Nama Iriyandi Basso dengan rincian:
 - Tanggal 18 November 2021 sebanyak Rp36.924.700 (tiga puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
 - Tanggal 18 November 2021 sebanyak Rp59.702.550 (lima puluh Sembilan juta tujuh ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - Tanggal 08 Desember 2021 sebanyak Rp3.448.600 (tiga juta empat ratus delapan ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa setelah saksi Novitri alias Novi mentransfer uang pembayaran kopra ke kedua nomor rekening tersebut dengan jumlah keseluruhan Rp361.306.050 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam ribu lima puluh rupiah), Terdakwa bersama dengan sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman mengambil uang tersebut melalui ATM bermaksud untuk membeli kopra, namun pada kenyataannya Terdakwa bersama dengan sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman setelah mengambil uang tersebut, tidak pernah melakukan pembayaran kopra sebagaimana tujuan pengiriman uang tersebut, kemudian pada tanggal 07 Desember 2021 Sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman mengirimkan pesan whatsapp ke saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor berupa foto 2 (dua) unit kontener dengan nomor PNIU 2005153 dan PNIU 2003926 yang berisi tumpukan Kopra seolah-olah telah dilakukan pembelian dan kopra telah siap untuk dikirim ke Surabaya;
- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor dan saksi Novitri alias Novi melalui via telepon berulang kali menghubungi Terdakwa dan Sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman namun Terdakwa dan Sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman tidak pernah menjawab telepon dari saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor maupun saksi Novitri alias Novi. Selanjutnya saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor menghubungi saksi Bahrudin Do Dasim alias Bahdin dan menanyakan dengan kalimat “apa benar ada dua kontener milik vincen yang hendak dikirim ke Surabaya, kemudian saksi Bahrudin Do Dasim alias Bahdin menjawab bahwa Terdakwa pernah menelpon saksi Bahrudin Do Dasim alias Bahdin bahwa Terdakwa mempunyai dua barang kontener, lalu saksi Bahrudin Do Dasim alias Bahdin mengatakan kepada Terdakwa pada saat itu agar datang ke pelabuhan agar menunjukkan kontener tersebut, tetapi tersangka tidak pernah datang untuk menunjukkan 2 (dua) unit kontener, selanjutnya saksi Bahrudin Do Dasim alias Bahdin mengatakan juga kepada



saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor bahwa saksi Bahrudin Do Dasim alias Bahdin pernah melakukan pengecekan kontener, namun kenyataan tidak ada kontener dengan nama vincen”;

- Bahwa setelah saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor mendengar Informasi dari saksi Bahrudin Do Dasim alias Bahdin, kemudian saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor melalui via telepon menghubungi saksi Dandi Pastora Djaguna alias Dandi, untuk mengecek apakah 2 (dua) unit kontener dengan nomor PNIU 2005153 dan PNIU 2003926 sudah terisi penuh dengan kopra dengan alasan kedua kontener tersebut akan diberangkat ke Surabaya;

- Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2021 saksi Dandi Pastora Djaguna alias Dandi dan saksi Iriyandi Basso alias Bapo datang ke Pelabuhan untuk memeriksa 2 buah kontener dengan nomor PNIU 2005153 dan PNIU 2003926 dimana kedua kontener tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya saksi Dandi Pastora Djaguna alias Dandi dan saksi Iriyandi Basso alias Bapo memotong gembok kedua kontener hingga terbuka, Setelah itu saksi Dandi Pastora Djaguna alias Dandi dan saksi Iriyandi Basso alias Bapo mengecek kedua kontener ternyata kedua kontener tersebut dalam keadaan kosong atau tidak berisi kopra selanjutnya Dandi Pastora Djaguna alias Dandi memberitahukan kepada saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor, kemudian saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor melalui via telepon menghubungi kembali Terdakwa dan sdr. Nurman Eko Yuliono alias Norman namun Terdakwa dan sdr. Nurman Eko Yuliono alias Norman juga tidak pernah menjawab telepon dari saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor. Selanjutnya saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor datang Pulau Morotai dan kembali menelpon Terdakwa dan sdr. Nurman Eko Yuliono alias Norman namun nomor telepon Terdakwa dan sdr. Nurman Eko Yuliono alias Norman sudah tidak aktif lagi, sehingga saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pulau Morotai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa selain itu, berdasarkan keterangan saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor pada tahun 2020 juga terdapat pembayaran uang kepada para penjual Kopra dimana sampai saat ini. sdr. Rininta Prameswari selaku Direktur perusahaan CV. Trimitra Aryaguna Sejahtera, Saksi Novitri alias Novi sebagai Bendahara perusahaan, saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor belum menerima kopra dari hasil pembayaran tersebut dengan rincian:



▮ Pembayaran kepada saksi Basri Djen alias Binua Sejumlah Rp60.506.400 (enam Puluh juta lima ratus enam ribu empat ratus rupiah);

▮ Pembayaran saksi Sugeng Widodo alias Mas Sugeng sejumlah Rp27.664.000. (Dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);

▮ Pembayaran kepada saksi Suhendrik Thobias alias Ko Seng sebanyak Rp320.735.950 (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

▮ Pembayaran kepada saksi Saraha Asu sebanyak Rp50.000.000 (Lima puluh juta rupiah);

▮ Pembayaran kepada Sdra. Muin sebanyak Rp64.080.000. (enam puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah);

▮ Pembayaran kepada Sdra. Watiwa sebanyak Rp13.633.000 (tiga belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

▮ Pembayaran kepada Sdra. Ko Chong sebanyak Rp65.642.850. (enam puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

▮ Pembayaran kepada Sdra. Nurhayati sebanyak Rp111.125.800. (seratus sebelas juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Dimana pada kenyataannya Terdakwa dan sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman telah mengambil dari penjual kopra sebagian maupun seluruh uang pembayaran kopra yang dikirim kepada para penjual Kopra dan juga menerima sejumlah kopra dari para penjual kopra namun Terdakwa dan sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman tidak mengembalikan uang milik sdra. Rininta Prameswari selaku Direktur perusahaan CV. Trimitra Aryaguna Sejahtera dan tidak mengirimkan kopra-kopra tersebut ke Surabaya sebagaimana tugas Terdakwa dan sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman. Selanjutnya Terdakwa dan sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman, sdra. Rininta Prameswari selaku Direktur perusahaan CV. Trimitra Aryaguna Sejahtera mengalami kerugian sejumlah Rp1.074.594.250 (satu miliar tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;



ATAU
KEDUA
PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **VINCENTIUS GYHON GLORIDO** alias **VINCEN** bersama dengan Sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman (daftar pencarian orang), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan November dan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu lain bulan November sampai Desember 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Desa Daruba Kec. Morotai Selatan Kabupaten Pulau morotai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan"*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan februari tahun 2021 saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor mengajak Terdakwa datang di Kabupaten Pulau Morotai dengan tujuan membeli Kopra, dimana saksi memperkerjakan Terdakwa untuk mencari penjual Kopra dan melakukan Pembelian Kopra dengan mekanisme yaitu sebelum pembayaran Terdakwa harus mengecek kualitas Kopra, selanjutnya memfoto kopra-kopra tersebut dan ditimbang pada saat dimasukkan ke dalam kontener, Terdakwa memfoto nomor Kontener berserta isi kontennernya, Selanjutnya informasi berupa foto nomor dan isi Kontener, laporan nota timbang sejumlah kopra serta nomor rekening penjual kopra tersebut Terdakwa kirimkan kepada saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor melalui pesan whatsapp, kemudian saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor melakukan pembayaran dengan cara ditransfer sejumlah uang ke rekening Penjual Kopra;
- Bahwa selanjutnya saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor kembali ke Kota Surabaya, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di Pulau Morotai untuk mencari Penjual kopra dan Pengiriman Kopra dari Pulau Morotai ke kota Surabaya dimana Terdakwa menerima gaji per bulan sebesar Rp4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Hal 7 dari 26 Hal Putusan Nomor 56/PID/2022/PT TTE



- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni tahun 2021, Terdakwa mengajukan penambahan tenaga dengan mengusulkan Sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman sebagai karyawan kepada saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor. Setelah disetujui Sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman menjadi rekan kerja Terdakwa dimana Sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman menerima gaji sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus) per bulan dan semua kegiatan pembelian dan pengiriman kopra dilakukan oleh Sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman menjadi tanggungjawab Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman telah melakukan pengiriman Kopra beberapa kali hingga pada 23 September Tahun 2021 didirikan Perusahaan CV. Trimitra Aryaguna Sejahtera, dimana sdra. Rininta Prameswari sebagai Direktur, Saksi Novitri alias Novi sebagai Bendahara perusahaan, saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor sebagai karyawan, sementara Terdakwa dan Sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman sebagai karyawan lapangan dan tetapi diberi gaji. kemudian pada Bulan November 2021 Terdakwa melalui pesan Whatsaap meminta kepada saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor dan saksi Novitri alias Novi mentransfer sejumlah uang untuk pembayaran Kopra ke nomor rekening bank milik saksi Iriyandi Basso alias Bapo dimana Terdakwa memberitahukan kepada saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor bahwa saksi Iriyandi Basso selaku pengusaha kopra, kemudian Terdakwa juga meminta agar sejumlah uang juga dikirimkan ke Rekening atas nama Norman Eko Yuliono dengan maksud yang sama untuk melakukan pembayaran kopra. Selanjutnya setelah mendapat persetujuan sdra. Rininta Prameswari selaku Direktur CV. Trimitra Aryaguna Sejahtera, lalu saksi Novitri alias Novi mentransfer sejumlah uang ke rekening bank BRI nomor 522301012185508 atas Nama Iriyandi Basso dengan rincian:
 - Tanggal 07 November 2021 sebanyak Rp58.432.250 (lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Tanggal 13 November 2021 sebanyak Rp30.023.450 (tiga puluh juta dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - Tanggal 16 November 2021 sebanyak Rp79.842.900 (tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus rupiah);
 - Tanggal 20 November 2021 sebanyak Rp25.525.600 (dua puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Hal 8 dari 26 Hal Putusan Nomor 56/PID/2022/PT TTE



- Tanggal 25 November 2021 sebanyak 67.406.000 (enam puluh tujuh juta empat ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Novitri alias Novi juga mentransfer sejumlah uang ke rekening bank BRI nomor 522301012185508 atas Nama Iriyandi Basso dengan rincian:
 - Tanggal 18 November 2021 sebanyak Rp36.924.700 (tiga puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
 - Tanggal 18 November 2021 sebanyak Rp59.702.550 (lima puluh Sembilan juta tujuh ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - Tanggal 08 Desember 2021 sebanyak Rp3.448.600 (tiga juta empat ratus delapan ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa setelah saksi Novitri alias Novi mentransfer uang pembayaran kopra ke kedua nomor rekening tersebut dengan jumlah keseluruhan Rp361.306.050 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam ribu lima puluh rupiah), Terdakwa bersama dengan sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman mengambil uang tersebut melalui ATM bermaksud untuk membeli kopra, namun pada kenyataannya Terdakwa bersama dengan sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman setelah mengambil uang tersebut, tidak pernah melakukan pembayaran kopra sebagaimana tujuan pengiriman uang tersebut, kemudian pada tanggal 07 Desember 2021 Sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman mengirimkan pesan whatsapp ke saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor berupa foto 2 (dua) unit kontener dengan nomor PNIU 2005153 dan PNIU 2003926 yang berisi tumpukan Kopra seolah-olah telah dilakukan pembelian dan kopra telah siap untuk dikirim ke Surabaya;
- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor dan saksi Novitri alias Novi melalui via telepon berulang kali menghubungi Terdakwa dan Sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman namun Terdakwa dan Sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman tidak pernah menjawab telepon dari saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor maupun saksi Novitri alias Novi. Selanjutnya saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor menghubungi saksi Bahrudin Do Dasim alias Bahdin dan menanyakan dengan kalimat “apa benar ada dua kontener milik vincen yang hendak dikirim ke Surabaya, kemudian saksi Bahrudin Do Dasim alias Bahdin menjawab bahwa Terdakwa pernah menelpon saksi Bahrudin Do Dasim alias Bahdin bahwa Terdakwa mempunyai dua barang kontener, lalu saksi Bahrudin Do Dasim alias Bahdin mengatakan kepada Terdakwa pada saat itu agar datang ke pelabuhan agar menunjukkan kontener tersebut, tetapi

Hal 9 dari 26 Hal Putusan Nomor 56/PID/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka tidak pernah datang untuk menunjukkan 2 (dua) unit kontener, selanjutnya saksi Bahrudin Do Dasim alias Bahdin mengatakan juga kepada saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor bahwa saksi Bahrudin Do Dasim alias Bahdin pernah melakukan pengecekan kontener, namun kenyataan tidak ada kontener dengan nama vincen”;

- Bahwa setelah saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor mendengar Informasi dari saksi Bahrudin Do Dasim alias Bahdin, kemudian saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor melalui via telepon menghubungi saksi Dandi Pastora Djaguna alias Dandi, untuk mengecek apakah 2 (dua) unit kontener dengan nomor PNIU 2005153 dan PNIU 2003926 sudah terisi penuh dengan kopra dengan alasan kedua kontener tersebut akan diberangkat ke Surabaya;

- Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2021 saksi Dandi Pastora Djaguna alias Dandi dan saksi Iriyandi Basso alias Bapo datang ke Pelabuhan untuk memeriksa 2 buah kontener dengan nomor PNIU 2005153 dan PNIU 2003926 dimana kedua kontener tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya saksi Dandi Pastora Djaguna alias Dandi dan saksi Iriyandi Basso alias Bapo memotong gembok kedua kontener hingga terbuka, Setelah itu saksi Dandi Pastora Djaguna alias Dandi dan saksi Iriyandi Basso alias Bapo mengecek kedua kontener ternyata kedua kontener tersebut dalam keadaan kosong atau tidak berisi kopra selanjutnya Dandi Pastora Djaguna alias Dandi memberitahukan kepada saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor, kemudian saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor melalui via telepon menghubungi kembali Terdakwa dan sdr. Nurman Eko Yuliono alias Norman namun Terdakwa dan sdr. Nurman Eko Yuliono alias Norman juga tidak pernah menjawab telepon dari saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor. Selanjutnya saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor datang Pulau Morotai dan kembali menelpon Terdakwa dan sdr. Nurman Eko Yuliono alias Norman namun nomor telepon Terdakwa dan sdr. Nurman Eko Yuliono alias Norman sudah tidak aktif lagi, sehingga saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pulau Morotai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa selain itu, berdasarkan keterangan saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor pada tahun 2020 juga terdapat pembayaran uang kepada para penjual Kopra dimana sampai saat ini. sdr. Rininta Prameswari selaku Direktur perusahaan CV. Trimitra Aryaguna Sejahtera, Saksi Novitri alias

Hal 10 dari 26 Hal Putusan Nomor 56/PID/2022/PT TTE



Novi sebagai Bendahara perusahaan, saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor belum menerima kopra dari hasil pembayaran tersebut dengan rincian:

- ▢ Pembayaran kepada saksi Basri Djen alias Binua Sejumlah Rp60.506.400 (enam Puluh juta lima ratus enam ribu empat ratus rupiah);
- ▢ Pembayaran saksi Sugeng Widodo alias Mas Sugeng sejumlah Rp27.664.000. (Dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- ▢ Pembayaran kepada saksi Suhendrik Thobias alias Ko Seng sebanyak Rp320.735.950 (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- ▢ Pembayaran kepada saksi Saraha Asu sebanyak Rp50.000.000 (Lima puluh juta rupiah);
- ▢ Pembayaran kepada Sdra. Muin sebanyak Rp64.080.000. (enam puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah);
- ▢ Pembayaran kepada Sdra. Watiwa sebanyak Rp13.633.000 (tiga belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- ▢ Pembayaran kepada Sdra. Ko Chong sebanyak Rp65.642.850. (enam puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- ▢ Pembayaran kepada Sdra. Nurhayati sebanyak Rp111.125.800. (seratus sebelas juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Dimana pada kenyataannya Terdakwa dan sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman telah mengambil dari penjual kopra sebagian maupun seluruh uang pembayaran kopra yang dikirim kepada para penjual Kopra dan juga menerima sejumlah kopra dari para penjual kopra namun Terdakwa dan sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman tidak mengembalikan uang milik sdra. Rininta Prameswari selaku Direktur perusahaan CV. Trimitra Aryaguna Sejahtera dan tidak mengirimkan kopra-kopra tersebut ke Surabaya sebagaimana tugas Terdakwa dan sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman. Selanjutnya Terdakwa dan sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman, sdra. Rininta Prameswari selaku Direktur perusahaan CV. Trimitra Aryaguna Sejahtera mengalami kerugian sejumlah Rp1.074.594.250 (satu miliar tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 26 Hal Putusan Nomor 56/PID/2022/PT TTE



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **VINCENTIUS GYHON GLORIDO** alias **VINCEN** bersama dengan Sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman (daftar pencarian orang), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan November dan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan November sampai Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Desa Daruba Kec. Morotai Selatan Kabupaten Pulau morotai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan"*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan februari tahun 2021 saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor mengajak Terdakwa datang di Kabupaten Pulau Morotai dengan tujuan membeli Kopra, dimana saksi memperkerjakan Terdakwa untuk mencari penjual Kopra dan melakukan Pembelian Kopra dengan mekanisme yaitu sebelum pembayaran Terdakwa harus mengecek kualitas Kopra, selanjutnya memfoto kopra-kopra tersebut dan ditimbang pada saat dimasukkan ke dalam kontener, Terdakwa memfoto nomor Kontener berserta isi kontenernya, Selanjutnya informasi berupa foto nomor dan isi Kontener, laporan nota timbang sejumlah kopra serta nomor rekening penjual kopra tersebut Terdakwa kirimkan kepada saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor melalui pesan whatsapp, kemudian saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor melakukan pembayaran dengan cara ditransfer sejumlah uang ke rekening Penjual Kopra;
- Bahwa selanjutnya saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor kembali ke Kota Surabaya, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di Pulau Morotai untuk mencari Penjual kopra dan Pengiriman Kopra dari Pulau Morotai ke kota Surabaya dimana Terdakwa menerima gaji per bulan sebesar Rp4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni tahun 2021, Terdakwa mengajukan penambahan tenaga dengan mengusulkan Sdra. Nurman Eko Yuliono alias

Hal 12 dari 26 Hal Putusan Nomor 56/PID/2022/PT TTE



Norman sebagai karyawan kepada saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor. Setelah disetujui Sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman menjadi rekan kerja Terdakwa dimana Sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman menerima gaji sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus) per bulan dan semua kegiatan pembelian dan pengiriman kopra dilakukan oleh Sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman menjadi tanggungjawab Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman telah melakukan pengiriman Kopra beberapa kali hingga pada 23 September Tahun 2021 didirikan Perusahaan CV. Trimitra Aryaguna Sejahtera, dimana sdra. Rininta Prameswari sebagai Direktur, Saksi Novitri alias Novi sebagai Bendahara perusahaan, saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor sebagai karyawan, sementara Terdakwa dan Sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman sebagai karyawan lapangan dan tetapi diberi gaji. kemudian pada Bulan November 2021 Terdakwa melalui pesan Whatsaap meminta kepada saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor dan saksi Novitri alias Novi mentransfer sejumlah uang untuk pembayaran Kopra ke nomor rekening bank milik saksi Iriyandi Basso alias Bapo dimana Terdakwa memberitahukan kepada saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor bahwa saksi Iriyandi Basso selaku pengusaha kopra, kemudian Terdakwa juga meminta agar sejumlah uang juga dikirimkan ke Rekening atas nama Norman Eko Yuliono dengan maksud yang sama untuk melakukan pembayaran kopra. Selanjutnya setelah mendapat persetujuan sdra. Rininta Prameswari selaku Direktur CV. Trimitra Aryaguna Sejahtera, lalu saksi Novitri alias Novi mentransfer sejumlah uang ke rekening bank BRI nomor 522301012185508 atas Nama Iriyandi Basso dengan rincian:

- ▢ Tanggal 07 November 2021 sebanyak Rp58.432.250 (lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- ▢ Tanggal 13 November 2021 sebanyak Rp30.023.450 (tiga puluh juta dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- ▢ Tanggal 16 November 2021 sebanyak Rp79.842.900 (tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus rupiah);
- ▢ Tanggal 20 November 2021 sebanyak Rp25.525.600 (dua puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- ▢ Tanggal 25 November 2021 sebanyak 67.406.000 (enam puluh tujuh juta empat ratus enam ribu rupiah);

Hal 13 dari 26 Hal Putusan Nomor 56/PID/2022/PT TTE



- Bahwa selanjutnya saksi Novitri alias Novi juga mentransfer sejumlah uang ke rekening bank BRI nomor 522301012185508 atas Nama Iriyandi Basso dengan rincian:
 - Tanggal 18 November 2021 sebanyak Rp36.924.700 (tiga puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
 - Tanggal 18 November 2021 sebanyak Rp59.702.550 (lima puluh Sembilan juta tujuh ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - Tanggal 08 Desember 2021 sebanyak Rp3.448.600 (tiga juta empat ratus delapan ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa setelah saksi Novitri alias Novi mentransfer uang pembayaran kopra ke kedua nomor rekening tersebut dengan jumlah keseluruhan Rp361.306.050 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam ribu lima puluh rupiah), Terdakwa bersama dengan sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman mengambil uang tersebut melalui ATM bermaksud untuk membeli kopra, namun pada kenyataannya Terdakwa bersama dengan sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman setelah mengambil uang tersebut, tidak pernah melakukan pembayaran kopra sebagaimana tujuan pengiriman uang tersebut, kemudian pada tanggal 07 Desember 2021 Sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman mengirimkan pesan whatsapp ke saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor berupa foto 2 (dua) unit kontener dengan nomor PNIU 2005153 dan PNIU 2003926 yang berisi tumpukan Kopra seolah-olah telah dilakukan pembelian dan kopra telah siap untuk dikirim ke Surabaya;
- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor dan saksi Novitri alias Novi melalui via telepon berulang kali menghubungi Terdakwa dan Sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman namun Terdakwa dan Sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman tidak pernah menjawab telepon dari saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor maupun saksi Novitri alias Novi. Selanjutnya saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor menghubungi saksi Bahrudin Do Dasim alias Bahdin dan menanyakan dengan kalimat “apa benar ada dua kontener milik vincen yang hendak dikirim ke Surabaya, kemudian saksi Bahrudin Do Dasim alias Bahdin menjawab bahwa Terdakwa pernah menelpon saksi Bahrudin Do Dasim alias Bahdin bahwa Terdakwa mempunyai dua barang kontener, lalu saksi Bahrudin Do Dasim alias Bahdin mengatakan kepada Terdakwa pada saat itu agar datang ke pelabuhan agar menunjukkan kontener tersebut, tetapi tersangka tidak pernah datang untuk menunjukkan 2 (dua) unit kontener, selanjutnya saksi Bahrudin Do Dasim alias Bahdin mengatakan juga kepada

Hal 14 dari 26 Hal Putusan Nomor 56/PID/2022/PT TTE



saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor bahwa saksi Bahrudin Do Dasim alias Bahdin pernah melakukan pengecekan kontener, namun kenyataan tidak ada kontener dengan nama vincen”;

- Bahwa setelah saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor mendengar Informasi dari saksi Bahrudin Do Dasim alias Bahdin, kemudian saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor melalui via telepon menghubungi saksi Dandi Pastora Djaguna alias Dandi, untuk mengecek apakah 2 (dua) unit kontener dengan nomor PNIU 2005153 dan PNIU 2003926 sudah terisi penuh dengan kopra dengan alasan kedua kontener tersebut akan diberangkat ke Surabaya;

- Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2021 saksi Dandi Pastora Djaguna alias Dandi dan saksi Iriyandi Basso alias Bapo datang ke Pelabuhan untuk memeriksa 2 buah kontener dengan nomor PNIU 2005153 dan PNIU 2003926 dimana kedua kontener tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya saksi Dandi Pastora Djaguna alias Dandi dan saksi Iriyandi Basso alias Bapo memotong gembok kedua kontener hingga terbuka, Setelah itu saksi Dandi Pastora Djaguna alias Dandi dan saksi Iriyandi Basso alias Bapo mengecek kedua kontener ternyata kedua kontener tersebut dalam keadaan kosong atau tidak berisi kopra selanjutnya Dandi Pastora Djaguna alias Dandi memberitahukan kepada saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor, kemudian saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor melalui via telepon menghubungi kembali Terdakwa dan sdr. Nurman Eko Yuliono alias Norman namun Terdakwa dan sdr. Nurman Eko Yuliono alias Norman juga tidak pernah menjawab telepon dari saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor. Selanjutnya saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor datang Pulau Morotai dan kembali menelpon Terdakwa dan sdr. Nurman Eko Yuliono alias Norman namun nomor telepon Terdakwa dan sdr. Nurman Eko Yuliono alias Norman sudah tidak aktif lagi, sehingga saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pulau Morotai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa selain itu, berdasarkan keterangan saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor pada tahun 2020 juga terdapat pembayaran uang kepada para penjual Kopra dimana sampai saat ini. sdr. Rininta Prameswari selaku Direktur perusahaan CV. Trimitra Aryaguna Sejahtera, Saksi Novitri alias Novi sebagai Bendahara perusahaan, saksi Cornelius Hariyanto alias Pak Cor belum menerima kopra dari hasil pembayaran tersebut dengan rincian:

Hal 15 dari 26 Hal Putusan Nomor 56/PID/2022/PT TTE



▫ Pembayaran kepada saksi Basri Djen alias Binua Sejumlah Rp60.506.400 (enam Puluh juta lima ratus enam ribu empat ratus rupiah);

▫ Pembayaran saksi Sugeng Widodo alias Mas Sugeng sejumlah Rp27.664.000. (Dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);

▫ Pembayaran kepada saksi Suhendrik Thobias alias Ko Seng sebanyak Rp320.735.950 (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

▫ Pembayaran kepada saksi Saraha Asu sebanyak Rp50.000.000 (Lima puluh juta rupiah);

▫ Pembayaran kepada Sdra. Muin sebanyak Rp64.080.000. (enam puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah);

▫ Pembayaran kepada Sdra. Watiwa sebanyak Rp13.633.000 (tiga belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

▫ Pembayaran kepada Sdra. Ko Chong sebanyak Rp65.642.850. (enam puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

▫ Pembayaran kepada Sdra. Nurhayati sebanyak Rp111.125.800. (seratus sebelas juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Dimana pada kenyataannya Terdakwa dan sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman telah mengambil dari penjual kopra sebagian maupun seluruh uang pembayaran kopra yang dikirim kepada para penjual Kopra dan juga menerima sejumlah kopra dari para penjual kopra namun Terdakwa dan sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman tidak mengembalikan uang milik sdra. Rininta Prameswari selaku Direktur perusahaan CV. Trimitra Aryaguna Sejahtera dan tidak mengirimkan kopra-kopra tersebut ke Surabaya sebagaimana tugas Terdakwa dan sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman. Selanjutnya Terdakwa dan sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdra. Nurman Eko Yuliono alias Norman, sdra. Rininta Prameswari selaku Direktur perusahaan CV. Trimitra Aryaguna Sejahtera mengalami kerugian sejumlah Rp1.074.594.250 (satu miliar tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal 16 dari 26 Hal Putusan Nomor 56/PID/2022/PT TTE



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 56/PID/2022/PT TTE tanggal 16 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/PID/2022/PT TTE tanggal 16 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai No.Reg.Perk : PDM-18/Q.2.16/Eku.2/09/2022 tanggal 4 November 2022, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **VINCENTIUS GYHON GLORIDO** alias **VINCEN** bersalah melakukan *penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, secara bersama-sama* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **VINCENTIUS GYHON GLORIDO** alias **VINCEN** selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) 4 (empat) lembar Print Out Rekening Koran dengan nomor rekening 01720102568308 atas nama Tri Mitra Aryaguna Sejahtera periode transaksi 01 November 2021 s/d 30 November 2021 dan 01 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021 pada Bank BRI Unit Kerja KC Surabaya Rajawali;
- 1 (satu) buah Dokumen salinan akta pendirian Perseroan Komanditer CV. Trimitra Aryaguna Sejahtera, Nomor 97 tanggal 23 September 2021, yang diterbitkan oleh Notaris Anita Anggawijaya, SH;
- Dikembalikan kepada CV. Trimitra Aryaguna Sejahtera melalui Saksi Novitri alias Novi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tob tanggal 14 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Vincentius Gyhon Glorido** alias **Vincen** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta*

Hal 17 dari 26 Hal Putusan Nomor 56/PID/2022/PT TTE



melakukan penggelapan yang dilakukan berhubungan dengan jabatannya”, sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif kedua primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 4 (empat) lembar *print out* rekening koran dengan nomor: rekening 01720102568308 atas nama Tri Mitra Aryaguna Sejahtera periode transaksi 01 November 2021 s/d 30 November 2021 dan 01 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021 pada Bank BRI Unit Kerja KC Surabaya Rajawali;
 - 1 (satu) buah Dokumen salinan akta pendirian Perseroan Komanditer CV. Trimitra Aryaguna Sejahtera, Nomor 97 tanggal 23 September 2021, yang diterbitkan oleh Notaris Anita Anggawijaya, S.H.; Dikembalikan kepada CV. Trimitra Aryaguna Sejahtera melalui Saksi Novitri alias Novi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 83/Akta Pid.B/2022/PN Tob yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai dan Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tob tanggal 14 November 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 4 November 2022, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 18 dari 26 Hal Putusan Nomor 56/PID/2022/PT TTE



Tobelo tanggal 23 November 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 23 November 2022;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 30 November 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 1 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2022;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 22 November 2022 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 23 November 2022 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Memori Banding :

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tob tanggal 14 November 2022 tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, pada hari senin tanggal 21 November 2022, dengan Nomor 83/Akta.Pid.B/2022/PN Tob telah menyatakan Banding ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo, sehingga Permohonan Banding ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang (Pasal 233 Ayat (1) KUHP).

Adapun permohonan Banding ini kami ajukan berdasarkan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 tentang penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, halaman 51, Angka 4 Sikap Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan, pada huruf k mengatur “

Hal 19 dari 26 Hal Putusan Nomor 56/PID/2022/PT TTE



Dalam hal Terdakwa mengajukan banding, penuntut umum wajib mengajukan banding dengan membuat memori banding dan kontra memori banding apabila Terdakwa membuat memori banding.

2. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan lamanya putusan pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama karena telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat khususnya terhadap korban, yang merupakan pemilik perusahaan tempat Terdakwa bekerja, dimana Terdakwa telah dipekerjakan dan berikan gaji oleh Perusahaan CV. Trimitra Aryaguna Sejahtera secara layak, namun Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan perusahaan untuk kepentingan pribadi sehingga merugikan sdr. Rininta Prameswari selaku Direktur merugikan perusahaan CV. Trimitra Aryaguna Sejahtera sejumlah Rp1.012.803.000 (satu miliar dua belas juta delapan ratus tiga ribu rupiah), dimana Terdakwa bersama dengan sdr. Nurman Eko Yuliono alias Norman (Daftar Pencarian Orang) telah menikmati hasil tidak pidana serta berdasarkan fakta hasil persidangan Terdakwa bersama sdr. Nurman Eko Yuliono alias Norman tidak pernah melakukan pengembalian baik sebagian atau seluruh kerugian yang sdr. sdr. Rininta Prameswari selaku Direktur Perusahaan CV. Trimitra Aryaguna Sejahtera alami.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara dapat menerima permohonan banding kami dan mengabulkan amar tuntutan pidana kami baik pokok maupun tambahan sesuai dengan yang termuat dalam surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa **VINCENTIUS GYHON GLORIDO** alias **VINCEN** bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan berhubungan dengan jabatannya” sebagaimana dalam dakwan kombinasi alternatif kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **VINCENTIUS GYHON GLORIDO** alias **VINCEN** selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 4 (empat) lembar Print Out Rekening Koran dengan nomor rekening 01720102568308 atas nama TRI MITRA ARYAGUNA SEJAHTERA periode transaksi 01 November 2021 s/d 30 November

Hal 20 dari 26 Hal Putusan Nomor 56/PID/2022/PT TTE



2021 dan 01 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021 pada Bank BRI Unit Kerja KC Surabaya Rajawali.

- 1 (satu) buah Dokumen salinan akta pendirian Perseroan Komanditer CV. Trimitra Aryaguna Sejahtera, Nomor 97 tanggal 23 September 2021, yang diterbitkan oleh Notaris Anita Anggawijaya, SH. Dikembalikan kepada CV. Trimitra Aryaguna Sejahtera melalui saksi Novitri alias Novi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana kami Jaksa Penuntut Umum yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 04 November 2022.

Kontra Memori Banding:

1. Menyatakan Terdakwa **VINCENTIUS GYHON GLORIDA** alias **VINCEN** bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan berhubungan dengan jabatannya" sebagaimana dalam dakwan kombinasi alternatif kedua Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **VINCENTIUS GYHON GLORIDO** alias **VINCEN** selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) 4 (empat) lembar Print Out Rekening Koran dengan nomor rekening 01720102568308 atas nama TRI MITRA ARYAGUNA SEJAHTERA periode transaksi 01 November 2021 s/d 30 November 2021 dan 01 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021 pada Bank BRI Unit Kerja KC Surabaya Rajawali.

- 1 (satu) buah dokumen salinan akta pendirian Perseroan Komanditer CV. Tri Mitra Aryaguna Sejahtera, Nomor 97 tanggal 23 September 2021, yang diterbitkan oleh Notaris Anita Anggawijaya, SH. Dikembalikan kepada CV. Tri Mitra Aryaguna Sejahtera melalui saksi Novitri alias Novi

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Bahwa Pembanding mengajukan Permohonan Banding berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 21 dari 26 Hal Putusan Nomor 56/PID/2022/PT TTE



1. Bahwa berdasarkan Pedoman Nomor 24 tahun 2021 tentang penanganan perkara Tindak Pidana Umum, halaman 51, Angka 4 Sikap Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan, pada huruf K mengatur “*Dalam hal Terdakwa mengajukan banding, penuntut umum wajib mengajukan banding dengan membuat memori banding dan kontra memori banding apabila Terdakwa membuat memori banding.*”

2. Bahwa penuntut umum sependapat dengan lamanya putusan pidana penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim pengadilan tingkat Pertama karena telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat khususnya terhadap korban, yang merupakan pemilik perusahaan tempat Terdakwa bekerja, dimana Terdakwa telah dipekerjakan dan berikan gaji oleh perusahaan CV. Tri Mitra Aryaguna Sejahtera secara layak, namun Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan perusahaan untuk kepentingan pribadi sehingga merugikan sdr. Rininta Prameswari selaku Direktur perusahaan CV. Tri Mitra Aryaguna Sejahtera sejumlah Rp1.012.803.000 (Satu miliar dua belas juta delapan ratus tiga ribu rupiah), dimana Terdakwa bersama dengan sdr. Nurman Eko Yuliono alias Norman (Daftar Pencarian Orang) telah menikmati hasil tindak pidana serta berdasarkan fakta hasil persidangan Terdakwa bersama sdr. Nurman Eko Yuliono alias Norman tidak pernah melakukan pengembalian baik sebagian atau seluruh kerugian yang sdr. Rininta Prameswari selaku Direktur Perusahaan CV. Tri Mitra Aryaguna Sejahtera alami.

Terhadap Memori Banding Pemanding, Terbanding memberi jawaban sbb :

1. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas seluruh dalil dalam memori Banding Pemanding kecuali hal hal yang diakui terbanding dan atau hal hal yang menguntungkan terbanding;
2. Bahwa demi mencapai suatu peradilan yang Fair mohon kiranya Pengadilan Tinggi Maluku Utara memperhatikan dan mempertimbangkan segala keterangan yang disampaikan oleh Terbanding dalam pemeriksaan di Persidangan;
3. Bahwa, pihak perusahaan CV. Trimitra Aryaguna Sejahtera mengalami kerugian sebanyak Rp713.288.200 (tujuh ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dari sisa DP yang belum dikembalikan dari 7 orang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Saudara Basri Djen sebanyak Rp60.506.400
 - b. Saudara Sugeng Widodo sebanyak Rp27.664.000

Hal 22 dari 26 Hal Putusan Nomor 56/PID/2022/PT TTE



- c. Saudara Ko Seng sebanyak Rp320. 735.950
- d. Saudara Saraha Asu sebanyak Rp50.000.000
- e. Saudara Muin sebanyak Rp64.080.000
- f. Saudara Watiwa sebanyak Rp13. 633. 000
- g. Saudara Ko Chong sebanyak Rp65.642.850
- h. Saudara Nurhayati sebanyak Rp111.125.800

4. Bahwa total kerugian dari dua kontener yang kosong tersebut dengan uang pembayaran kopra yaitu sebesar Rp1.070.153.500, dengan rincian dua kontener yang tidak diberangkatkan senilai Rp361.306.050 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam ribu lima puluh rupiah) untuk pembayaran bulan November dan Desember 2021, dan sisa pembayaran kopra kepada pengepul untuk bulan sebelum November 2021 senilai Rp713.288.200 yang belum dikembalikan.

5. Bahwa Terdakwa tidak menerima secara langsung sejumlah uang dari perusahaan untuk pembayaran DP kepada para Pengepul tetapi pembayaran dilakukan langsung dari Bendahara CV Trimitra Aryaguna Sejahtera dan dengan sepengetahuan Cornelius Haryanto alias Pa Cor sebagai staf perusahaan juga yang ditugaskan ke Morotai. Sehingga tidak seharusnya pertanggung jawaban terhadap kerugian perusahaan seluruhnya dibebankan kepada Terbanding.

6. Bahwa tindakan Terbanding untuk merekomendasikan kepada Perusahaan agar memberikan Uang DP kepada Pengepul adalah langkah untuk memajukan perusahaan sesuai dengan tugas yang diberikan kepada terbanding. Sebab sudah menjadi kebiasaan tradisi Pemilik Kopra di Halmahera bahwa mereka akan menjual kopranya kepada pembeli yang sudah memberikan uang DP atau panjar. Sehingga jika Terbanding tidak melakukan hal seperti itu maka perusahaan tidak akan mendapatkan kopra dari para pengepul dan petani Kelapa di Morotai. Dengan demikian jika setelah menerima uang DP Pembelian Kopra tersebut, Pemilik Kopra tidak bisa memasukan Kopranya kepada perusahaan maka tidak seharusnya seluruh tanggung jawab dibankan kepada terbanding. Apalagi Terbanding juga sudah menggunakan sejumlah cara agar Kopra petani dimasukan tetapi masih belum berhasil sampai Terbanding dilaporkan di Polres Pulau Morotai.

7. Bahwa mengenai kerugian akibat dua konteiner yang kosong Terbanding menolak dengan tegas segala dalil pembanding jika hal itu pertanggung jawabannya ditimpakan kepada terbanding, Sebab terhitung Bulan Agustus

Hal 23 dari 26 Hal Putusan Nomor 56/PID/2022/PT TTE



2021 Terbanding sudah tidak diijinkan lagi oleh Perusahaan untuk melakukan jual beli Kopra atas nama perusahaan, tetapi tugas itu menjadi tanggung jawab kepada Nurman Eko Yuliono yang saat ini menjadi DPO. Ketidak hadirannya Nurman Eko Yuliono untuk diminta pertanggung jawabannya atas hilangnya dua konteiner milik perusahaan tidak seharusnya menjadi pertanggung jawaban Terbanding. Sebab ada pihak lain yang bertanggung jawab yang tidak bisa dihadirkan Pembanding dalam perkara ini.

Berdasar fakta yang sudah dinyatakan di atas, terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan;

1. Menolak secara keseluruhan Memori Banding yang diajukan Pembanding;
2. Menyatakan Terdakwa **VINCENTIUS GYHON GLORIDA** alias **VINCEN** tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan berhubungan dengan jabatannya" sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif kedua Primair Penuntut Umum;
3. Membatalkan penjatuhan pidana pidana penjara terhadap Terdakwa **VINCENTIUS GYHON GLORIDO** alias **VINCEN** selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama dakwaan menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menyatakan Terdakwa Bebas demi Hukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 4 (empat) lembar Print Out Rekening Koran dengan nomor rekening 01720102568308 atas nama TRI MITRA ARYAGUNA SEJAHTERA periode transaksi 01 November 2021 s/d 30 November 2021 dan 01 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021 pada Bank BRI Unit Kerja KC Surabaya Rajawali.
 - 1 (satu) buah dokumen salinan akta pendirian Perseroan Komanditer CV. Tri Mitra Aryaguna Sejahtera, Nomor 97 tanggal 23 September 2021, yang diterbitkan oleh Notaris Anita Anggawijaya, SH. Dikembalikan kepada CV. Tri Mitra Aryaguna Sejahtera melalui saksi Novitri alias Novi
5. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) ditanggung oleh negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi

Hal 24 dari 26 Hal Putusan Nomor 56/PID/2022/PT TTE



putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 14 November 2022 Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tob, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 33 sampai dengan halaman 37 berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 14 November 2022 Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tob dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- ▣ Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- ▣ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tob tanggal 14 November 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- ▣ Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- ▣ Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- ▣ Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GANJAR PASARIBU, S.H., M.H., dan SISWATMONO RADIANTORO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal 25 dari 26 Hal Putusan Nomor 56/PID/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta NAHRA HUSEN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. GANJAR PASARIBU, S.H., M.H.,

ttd

2. SISWATMONO RADIANTORO, S.H.,

KETUA MAJELIS,

ttd

H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

NAHRA HUSEN, S.H.